



P U T U S A N

Nomor 251/Pid.B/2020/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Lim Jung Eng Alias Lonang Anak Liu Tjhung Kong
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Gunung Bawang No. 36 Rt.030 Rw.012
Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat
Kota Singkawang.
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Joni Alias Aliong Alias Lopu Anak Dari Chang Sun Khian;
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /10 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal :Jalan Gunung Bawang No. 51 Rt.013 Rw.031
Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat
Kota Singkawang.

7. Agama : Budha;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 251/Pid.B/2020/PN Skw tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2020/PN Skw tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. LIM JUNG ENG Alias LONANG Anak LIU TJHUNG KONG dan Terdakwa 2. JONI Alias ALIONG Alias LOPU Anak LOPU Anak dari CHANG SUN KHIAN bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3, Warna Kuning Nomor Polisi KB 6610 HP tahun 2015 dengan Nomor Rangka: MH35E8810FJ015684 Nomor Mesin : E3R2EOO24385

Dikembalikan kepada saksi korban HARYANTO Alias AMEN Anak BONG TU MEN.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap para terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa 1. LIM JUNG ENG Alias LONANG Anak LIU TJHUNG KONG baik bersama-sama Terdakwa 2. JONI Alias ALIONG Alias LOPU Anak LOPU Anak dari CHANG SUN KHIAN atau bertindak sendiri sendiri pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan STM Gang Karya 2 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa sepeda motor Honda merk Yamaha Mio warna kuning KB. 6610 HP yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan HARYANTO Alias AMEN Anak BONG TU MEU atau orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas terdakwa 1. LIM JUNG ENG Alias LONANG Anak LIU TJHUNG KONG dan Terdakwa 2. JONI Alias ALIONG Alias LOPU Anak LOPU Anak dari CHANG SUN KHIAN meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3, Warna

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning Nomor Polisi KB 6610 HP tahun 2015 dengan Nomor Rangka: MH35E8810FJ015684 Nomor Mesin : E3R2EOO24385STNK atas nama ISMAIL kepada saksi korban HARYANTO Alias AMEN Anak BONG TU MEU dengan alasan untuk pergi melihat/melayat orang meninggal di Pasir panjang, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa 1. LIM JUNG ENG Alias LONANG Anak LIU TJHUNG KONG dan Terdakwa 2. JONI Alias ALIONG Alias LOPU Anak LOPU Anak dari CHANG SUN KHIAN bawa ke rumah saksi HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN dengan maksud akan digadaikan kepada saksi HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan pemilik sepeda motor tersebut bernama HARIYANTO minta tolong digadaikan dan karena saksi HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN mengatakan tidak mempunyai uang sehingga saksi HASAN KURNIAWAN hanya membayar gadai kepada terdakwa 1. LIM JUNG ENG Alias LONANG Anak LIU TJHUNG KONG dan Terdakwa 2. JONI Alias ALIONG Alias LOPU Anak LOPU Anak dari CHANG SUN KHIAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga tanpa ijin pemiliknya sepeda motor tersebut kemudian diserahkan kepada saksi HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN sedangkan saksi HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa 1. LIM JUNG ENG Alias LONANG Anak LIU TJHUNG KONG dan Terdakwa 2. JONI Alias ALIONG Alias LOPU Anak LOPU Anak dari CHANG SUN KHIAN langsung pulang.

.Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HARIYANTO Alias AMEN Anak BONG TU MEU mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa 1. LIM JUNG ENG Alias LONANG Anak LIU TJHUNG KONG baik bersama-sama Terdakwa 2. JONI Alias ALIONG Alias LOPU Anak LOPU Anak dari CHANG SUN KHIAN atau bertindak sendiri sendiri pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan STM Gang Karya 2 Kelurahan Pasiran Kecamatan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas terdakwa 1. LIM JUNG ENG Alias LONANG Anak LIU TJHUNG KONG dan Terdakwa 2. JONI Alias ALIONG Alias LOPU Anak LOPU Anak dari CHANG SUN KHIAN meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3, Warna Kuning Nomor Polisi KB 6610 HP tahun 2015 dengan Nomor Rangka: MH35E8810FJ015684 Nomor Mesin : E3R2EOO24385STNK atas nama ISMAIL kepada saksi korban HARYANTO Alias AMEN Anak BONG TU MEU dengan alasan untuk pergi melihat/melayat orang meninggal di Pasir panjang, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa 1. LIM JUNG ENG Alias LONANG Anak LIU TJHUNG KONG dan Terdakwa 2. JONI Alias ALIONG Alias LOPU Anak LOPU Anak dari CHANG SUN KHIAN bawa ke rumah saksi HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN dengan maksud akan digadaikan kepada saksi HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan pemilik sepeda motor tersebut bernama HARIYANTO minta tolong digadaikan dan karena saksi HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN mengatakan tidak mempunyai uang sehingga saksi HASAN KURNIAWAN hanya membayar gadai kepada terdakwa 1. LIM JUNG ENG Alias LONANG Anak LIU TJHUNG KONG dan Terdakwa 2. JONI Alias ALIONG Alias LOPU Anak LOPU Anak dari CHANG SUN KHIAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga tanpa ijin pemiliknya sepeda motor tersebut kemudian diserahkan kepada saksi HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN sedangkan saksi HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa 1. LIM JUNG ENG Alias LONANG Anak LIU TJHUNG KONG dan Terdakwa 2. JONI Alias ALIONG Alias LOPU Anak LOPU Anak dari CHANG SUN KHIAN langsung pulang.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HARIYANTO Alias AMEN Anak BONG TU MEU mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh pemeriksa sehubungan dengan adanya peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang dialami oleh Sdr.HARYANTO yang dilaporkan di Polres Singkawang.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui barang apa yang telah digelapkan tetapi setelah saksi diperiksa dan diberi penjelasan oleh pihak kepolisian Polres Singkawang baru saksi tahu.
 - Bahwa keterkaitan saksi terhadap 1 Unit sepeda motor merek YAMAHA MIO M3 Warna Kuning Nomor Polisi KB 6610 HP adalah saksi menerima gadaian dari para terdakwa;
 - Bahwa seingat saksi menerima gadaian berupa 1 Unit sepeda motor merek YAMAHA MIO M3 Warna Kuning Nomor Polisi KB 6610 HP dari terdakwa LONANG dan LOFU sekira akhir bulan Oktober 2019 jam 11.00 Wib dirumah saksi di Jl.Raya Sanggau Kulor Rt. 004 Rw. 001 Kel. Sanggau Kulor Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang;
 - Bahwa berawal dari sdr.HARIYANTO ingin menggadai laptop kepada saksi untuk tanggalnya saksi lupa sekira akhir bulan Oktober 2019 jam 20.00 Wib di tempat saksi berjualan Jl.Gunung Sari dan saksi bergurau kalau bisa motor saja dan Sdr.HARIYANTO menjawab “ kalau motor ada tetapi STNKnya ditahan Polisi karena ditilang kalau BPKBnya ada dengan abang saya” tidak lama kemudian Sdr. HARIYANTO pun pulang dan pada besok paginya datanglah para terdakwa membawa 1 Unit sepeda motor merek YAMAHA MIO M3 Warna Kuning Nomor Polisi KB 6610 HP tahun 2015 dengan Nomor Rangka : MH35E8810FJ015684 Nomor Mesin : E3R2EOO24385 dan ingin digadai kepada saksi dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan orang yang punya motor yaitu Sdr.HARIYANTO minta

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Skw



gadaikan, kemudian saksi bilang tidak ada duit segitu kalau Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi mau dan saksi pun sempat bertanya yang punya motor ini mana? Di jawab terdakwa LONANG yang punya motor sedang dirumah, setelah itu saksi membayar sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Kepada terdakwa LONANG dan ada saksi buatkan Nota, kemudian para terdakwa pun langsung pulang. Setelah 1 minggu kemudian saksi ada melihat Sdr.HARIYANTO main kerumah terdakwa LONANG yang berada pas didepan tempat saksi berjualan kemudian saksi panggil sdr.HARIYANTO dan saksi tanyakan kepada sdr.HARIYANTO " Tahu Ndak Kalau Motor Mu Ada Digadai Sama Lonang Kepada Saya? Di Jawab Sdr. Hariyanto " Tidak Tahu " kemudian Sdr.HARIYANTO langsung pulang.

- Bahwa setelah membayar sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa LONANG terhadap 1 Unit sepeda motor merek YAMAHA MIO M3 Warna Kuning Nomor Polisi KB 6610 HP tersebut saksi gunakan untuk sarana bekerja sehari-hari.
- Bahwa alasan saksi mau menerima gadaian 1 Unit sepeda motor merek YAMAHA MIO M3 Warna Kuning Nomor Polisi KB 6610 HP dari terdakwa LONANG karena saksi memerlukan sarana untuk berjualan dan saksi benar-benar niat untuk membantu;
- Bahwa terdakwa LIM JUNG ENG Als LONANG anak LIU TJHUNG KONG tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi HARIYANTO akan menggadaikan sepeda motor milik saksi HARIYANTO tersebut;
- Bahwa harga gadai terhadap 1 Unit sepeda motor merek YAMAHA MIO M3 Warna Kuning Nomor Polisi KB 6610 HP sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah harga yang wajar karena kondisi motor pada waktu itu kelahar motor dalam keadaan rusak, kampas rem motor habis dan niat saksi pun benar-benar ingin membantu.;
- Bahwa berupa 1 Unit sepeda motor merek YAMAHA MIO M3 Warna Kuning Nomor Polisi KB 6610 HP yang mana sepeda motor tersebut yang saksi terima dari para terdakwa, saksi serahkan kepada pihak Kepolisian Polres Singkawang pada hari Rabu, 27 November 2019 sekira jam 14.30 wib.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi SRI WAHYUNI Alias SRI Binti JAMIN.

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan telah menerima gadaian sepeda motor oleh suami saksi yang bernama HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi sdr. HASAN KURNIAWAN Als WAWAN menerima gadaian sepeda motor tersebut hari dan tanggal saksi sudah tidak ingat lagi, namun sekira bulan Oktober tahun 2019 Jam 10.00 Wib di rumah saksi di Jalan Raya Sanggau Kulor Rt. 004 Rw. 001 Kel. Sanggau Kulor Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang.
- Bahwa yang telah menggadaikan sepeda motor kepada suami saksi adalah terdakwa LONANG dan terdakwa LOPU yang datang kerumah saksi dan pada saat itu saksi ada melihat dan menyaksikannya.
- Bahwa setahu saksi terdakwa LONANG dan terdakwa LOPU menggadaikan sepeda motor kepada suami saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan suami saksi mau menerima gadaian sepeda motor dari terdakwa LONANG dan terdakwa LOPU tersebut untuk dipakai sendiri, karena saksi dan suami saksi Cuma memiliki 1 (satu) sepeda motor, jadi sehingga yang satunya untuk masing-masing dapat menggunakan kendaraan sepeda motor untuk berjualan dan mengantar anak sekolah, selain itu juga suami saksi sudah kenal dan menolong terdakwa LONANG karena saksi dan suami saksi menyewa tempat milik orang tua terdakwa LONANG untuk berjualan Ayam KFC di Simpang Jalan Sanggau Kulor Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan.
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor yang telah digadaikan oleh terdakwa LONANG tersebut jenis Yamaha Mio M, Warna Kuning, Nomor Polisi KB 6610 HP;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M, Warna Kuning, Nomor Polisi KB 6610 HP, yang telah digadaikan terdakwa LONANG kepada suami saksi bahwa keterangan terdakwa LONANG sepeda motor tersebut milik temannya yaitu Sdr.HARYANTOAls AMEN.
- Bahwa terdakwa LONANG dan terdakwa LOPU ketika menggadaikan sepeda motor tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat BPKB dan STNK, namun tetap terdakwa LONANG dan terdakwa LOPU mengatakan bahwa STNK sepeda motor tersebut terkena tilang dan BPKB motor tersebut ada dengan abangnya sdr. HARYANTO Als AMEN.
- Bahwa tidak ada barang lain yang digadai kepada suami saksi hanya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Warna Kuning Nomor Polisi KB 6610 HP;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi HARYANTO Alias AMEN Anak BONG TU MEU, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan mengerti sehubungan dengan perkara Penipuan dan atau Penggelapan yang saksi alami dan saksi laporkan ke Mapolres Singkawang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam 01.00 wib saksi pulang dari bermain Warnet bersama-sama dengan saudara LIM JUNG ENG Als LONANG anak LIU TJHUNG KONG dan sdr.JONI Alias ALIONG Alias LOPU Anak dari CHANG SUN KHIAN sesampainya di rumah saksi Jl. STM Gang Karya 2 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, sepeda motor saksi dipinjam oleh sdr. LIM JUNG ENG Als LONANG anak LIU TJHUNG KONG dan sdr.JONI Alias ALIONG Alias LOPU Anak dari CHANG SUN KHIAN untuk pergi melihat/melayat orang meninggal di Pasir panjang, namun kemudian sampai besok harinya sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan, akhirnya saksi mencari sdr.LIM JUNG ENG Als LONANG anak LIU TJHUNG KONG dan Sdr.JONI Alias ALIONG Alias LOPU Anak dari CHANG SUN KHIAN untuk menanyakan sepeda motor milik saksi, namun di tengah perjalanan saksi kecelakaan lalu lintas
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahuinya sdr.LIM JUNG ENG Als LONANG anak LIU TJHUNG KONG dan Sdr. JONI Alias ALIONG Alias LOPU Anak dari CHANG SUN KHIAN menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut kepada saudara HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN yang membuka usaha jual KFC Ayam Goreng didepan rumah saudara sdr.LIM JUNG ENG Als LONANG anak LIU TJHUNG KONG di Jalan Sagatani Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui motor milik saksi di gadaikan setelah saksi bertemu dengan sdr.LIM JUNG ENG Als LONANG anak LIU TJHUNG KONG, saksi menanyakan sepeda motor milik saksi dan sdr.LIM JUNG ENG Als LONANG anak LIU TJHUNG KONG mengatakan bahwa sepeda motor telah digadaikan kepada saudara HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi langsung pulang kerumah, kemudian kurang lebih 1 (Satu) minggu saksi baru menemui dan bertemu saudara HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN di tempat saudara HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN berjualan ayam goreng, saksi menanyakan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh sdr.LIM JUNG ENG Als LONANG anak LIU TJHUNG KONG kepada saudara HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN tidak seijin saksi atau tanpa sepengetahuan saksi, kemudian saksi menanyakan kembali kepada saudara HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN berapa sdr.LIM JUNG ENG Als LONANG anak LIU TJHUNG KONG menggadaikan sepeda motor milik saksi, kemudian dijawab oleh saudara HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN sdr.LIM JUNG ENG Als LONANG anak LIU TJHUNG KONG menggadaikannya dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,-(Satu juta lima ratusribu rupiah).

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sepeda motor yang telah digadaikan oleh sdr.LIM JUNG ENG Als LONANG anak LIU TJHUNG KONG tersebut jenis sepeda motor merek YAMAHA MIO M3 Warna Kuning Nomor Polisi KB 6610 HP tahun 2015 dengan Nomor Rangka : MH35E8810FJ015684 Nomor Mesin : E3R2EOO24385.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat sdr.LIM JUNG ENG Als LONANG anak LIU TJHUNG KONG meminjam sepeda motor milik saksi tersebut bersama – sama dengan sdr. JONI Alias ALIONG Alias LOPU Anak dari CHANG SUN KHIAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah)..
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Terdakwa LIM JUNG ENG Als LONANG anak LIU TJHUNG KONG,** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna Kuning Noka: MH35E8810EJO25684 Nosin : E3R2E0024385 nopol KB 6610 HP tahun 2015 di rumah sdr.HASAN KURNIAWAN Jl.Raya Sanggau Kulor Rt.004 Rw.001 Kel.Sanggau Kulor Kec. Singkawang Timur sekira jam 15.30 Wib sekitar bulan oktober 2019 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna Kuning Noka: MH35E8810EJO25684 Nosin : E3R2E0024385 nopol KB 6610 HP tahun 2015 adalah milik sdr.HARYANTO Als AMEU.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan terdakwa JONI als LOPU dan Sdr.HARYANTO adalah teman saja tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna Kuning Noka: MH35E8810EJO25684 Nosin : E3R2E0024385 nopol KB 6610 HP tahun 2015 milik sdr.HARYANTO Terdakwa gadai kepada sdr.HASAN.
- Bahwa Terdakwa menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna Kuning Noka: MH35E8810EJO25684 Nosin : E3R2E0024385 nopol KB 6610 HP tahun 2015 milik sdr.HARYANTO kepada sdr.HASAN dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa alasan Terdakwa pada saat akan menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna Kuning Noka: MH35E8810EJO25684 Nosin : E3R2E0024385 nopol KB 6610 HP tahun 2015 kepada sdr.HASAN adalah bahwa sdr.HARYANTO yang minta tolong gadai.
- Bahwa sdr.HARYANTO Als AMEN tidak ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna Kuning Noka: MH35E8810EJO25684 Nosin : E3R2E0024385 nopol KB 6610 HP tahun 2015 tersebut hanya inisiatif Terdakwa saja.
- Bahwa uang hasil menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna Kuning Noka: MH35E8810EJO25684 Nosin : E3R2E0024385 nopol KB 6610 HP tahun 2015 tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr.JONI als LOPU sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk Deposit Game Online.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 milik sdr.HARYANTO adalah untuk mendapatkan uang dan uangnya Terdakwa gunakan untuk sehari-hari dan deposit game online.

2.Terdakwa JONI Alias ALIONG Alias LOPU Anak dari CHANG SUN KHIAN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna Kuning Noka: MH35E8810EJO25684 Nosin : E3R2E0024385 nopol KB 6610 HP tahun 2015 di rumah sdr.HASAN KURNIAWAN Jl.Raya Sanggau Kulor Rt.004 Rw.001 Kel.Sanggau Kulor Kec.Singkawang Timur sekira jam 15.30 Wib sekitar bulan oktober 2019 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna Kuning Noka: MH35E8810EJO25684 Nosin : E3R2E0024385 nopol KB 6610 HP tahun 2015 adalah milik sdr.HARYANTO Als AMEN.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna Kuning Noka: MH35E8810EJO25684 Nosin : E3R2E0024385 nopol KB 6610 HP tahun 2015 milik sdr.HARYANTO bersama-sama dengan terdakwa LIM JUNG ENG Als LONANG.
- Bahwa tujuan Terdakwa dan terdakwa LIM JUNG ENG Als LONANG melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor MIO merk YAMAHA warna Kuning dengan nomor polisi terpasang KB 6610 HP, dengan nomor mesin : E3R2E0034385 dan nomor rangka : MH3SE8810FJO25684 tersebut adalah untuk menebus HP anak dari terdakwa LIM JUNG ENG AlsLONANG;.
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa LIM JUNG ENG AlsLONANG menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor MIO merk YAMAHA warna Kuning dengan nomor polisi terpasang KB 6610 HP, dengan nomor mesin : E3R2E0034385 dan nomor rangka : MH3SE8810FJO25684 tersebut kepada Sdr HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna Kuning Noka: MH35E8810EJO25684 Nosin : E3R2E0024385 nopol KB 6610 HP tahun 2015 tersebut Terdakwa LIM JUNG ENG AlsLONANG berikan kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa LIM JUNG ENG AlsLONANG gunakan untuk Deposit Game Online.
- Bahwa Sdr. HARIYANTO Alias MANTO selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor MIO merk YAMAHA warna Kuning dengan nomor polisi terpasang KB 6610 HP, dengan nomo mesin : E3R2E0034385 dan nomor rangka : MH3SE8810FJO25684 tidak ada menyuruh Terdakwa dan terdakwa LIM JUNG ENG AlsLONANG untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor MIO merk YAMAHA warna Kuning dengan nomor polisi terpasang KB 6610 HP, dengan nomo mesin : E3R2E0034385 dan nomor rangka : MH3SE8810FJO25684 kepada Sdr HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN dikarenakan itu adalah kemauan dan inisiatif terdakwa dan terdakwa LIM JUNG ENG Als LONANG;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah dijelaskan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3, Warna Kuning Nomor Polisi KB 6610 HP tahun 2015 dengan Nomor Rangka: MH35E8810FJ015684 Nomor Mesin : E3R2E0024385.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa telah mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna Kuning Noka: MH35E8810EJO25684 Nosin : E3R2E0024385 nopol KB 6610 HP tahun 2015 kepada sdr.HASAN KURNIAWAN Jl.Raya Sanggau Kulor Rt.004 Rw.001 Kel.Sanggau Kulor Kec.Singkawang Timur sekira jam 15.30 Wib sekitar bulan oktober 2020 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi.
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna Kuning Noka: MH35E8810EJO25684 Nosin : E3R2E0024385 nopol KB 6610 HP tahun 2015 adalah milik sdr.HARYANTO Als AMEN.
- Bahwa benar tujuan para Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor MIO merk YAMAHA warna Kuning dengan nomor polisi terpasang KB 6610 HP, dengan nomor mesin : E3R2E0034385 dan nomor rangka : MH3SE8810FJO25684 tersebut adalah untuk menebus HP anak dari terdakwa LIM JUNG ENG AlsLONANG;.
- Bahwa benar para Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor MIO merk YAMAHA warna Kuning dengan nomor polisi terpasang KB 6610 HP, dengan nomor mesin : E3R2E0034385 dan nomor rangka : MH3SE8810FJO25684 tersebut kepada Sdr HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar uang hasil menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna Kuning Noka: MH35E8810EJO25684 Nosin : E3R2E0024385 nopol KB 6610 HP tahun 2015 tersebut Terdakwa LIM JUNG ENG AlsLONANG berikan kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa LIM JUNG ENG AlsLONANG gunakan untuk Deposit Game Online.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banar Sdr. HARIYANTO Alias MANTO selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor MIO merk YAMAHA warna Kuning dengan nomor polisi terpasang KB 6610 HP, dengan nomo mesin : E3R2E0034385 dan nomor rangka : MH3SE8810FJO25684 tidak ada menyuruh para terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor MIO merk YAMAHA warna Kuning dengan nomor polisi terpasang KB 6610 HP, dengan nomo mesin : E3R2E0034385 dan nomor rangka : MH3SE8810FJO25684 kepada Sdr HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN dikarenakan itu adalah kemauan dan inisiatif para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa".
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Lim Jung Eng Alias Lonang Anak Liu Tjhung Kong dan Terdakwa Joni Alias Aliong Alias Lopu Anak Dari Chang Sun Khian, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya Para erdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subjek hukum dalam hal ini Terdakwa Lim Jung Eng Alias Lonang Anak Liu Tjhung Kong dan Terdakwa Joni

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Skw



Alias Aliong Alias Lopu Anak Dari Chang Sun Khian dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian tidak ada kekeliruan subyek hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah dilakukan dengan kesadaran sipelaku dan tanpa izin dari pemilik barangnya sehingga dilarang menurut aturan hukum yang mengaturnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan para Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib, bertempat di Jalan STM Gang Karya 2 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, para terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3, Warna Kuning Nomor Polisi KB 6610 HP tahun 2015 dengan Nomor Rangka: MH35E8810FJ015684 Nomor Mesin : E3R2EOO24385 STNK atas nama ISMAIL kepada saksi korban HARYANTO Alias AMEN Anak BONG TU MEU dengan alasan untuk pergi melihat/melayat orang meninggal di Pasir panjang, kemudian sepeda motor tersebut para terdakwa bawa ke rumah saksi HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN dengan maksud akan digadaikan kepada saksi HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan pemilik sepeda motor tersebut bernama HARIYANTO minta tolong digadaikan dan karena saksi HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN mengatakan tidak mempunyai uang sehingga saksi HASAN KURNIAWAN hanya membayar gadai kepada para terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga tanpa ijin pemiliknya sepeda motor tersebut kemudian diserahkan kepada saksi HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN, sedangkan saksi HASAN KURNIAWAN Alias WAWAN menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu para terdakwa langsung pulang.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan tanpa dengan izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sepeda motor yakni saksi HARYANTO Alias AMEN Anak BONG TU MEU dan



atas perbuatan para terdakwa, saksi saksi HARYANTO Alias AMEN Anak BONG TU MEU mengalami kerugian ± sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa terungkap bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna kuning Nomor Polisi 6610 HP, para terdakwa pinjam dari saksi HARYANTO Alias AMEN Anak BONG TU MEU dengan alasan untuk pergi melihat/melayat orang meninggal di Pasir panjang yang kemudian saksi HARYANTO Alias AMEN Anak BONG TU MEU meminjamkan dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada para terdakwa, sehingga para terdakwa dalam memiliki/mendapatkan sepeda motor tersebut dan berada dalam kekuasaan para terdakwa bukan karena kejahatan namun karena meminjam kepada saksi HARYANTO Alias AMEN Anak BONG TU MEU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3, Warna Kuning Nomor Polisi KB 6610 HP tahun 2015 dengan Nomor Rangka: MH35E8810FJ015684 Nomor Mesin : E3R2EOO24385.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik saksi HARYANTO Alias AMEN Anak BONG TU MEU maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi HARYANTO Alias AMEN Anak BONG TU MEU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Lim Jung Eng Alias Lonang Anak Liu Tjhung Kong dan Terdakwa 2. Joni Alias Aliong Alias Lopu Anak Dari Chang Sun Khian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa 1. Lim Jung Eng Alias Lonang Anak Liu Tjhung Kong dan Terdakwa 2. Joni Alias Aliong Alias Lopu Anak Dari Chang Sun Khian, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merkYAMAHA MIO M3, Warna Kuning Nomor Polisi KB 6610 HP tahun 2015 dengan Nomor Rangka: MH35E8810FJ015684 Nomor Mesin : E3R2EOO24385

Dikembalikan kepada saksi korban HARYANTO Alias AMEN Anak BONG TU MEN

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Arie Hazairin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satriadi, S.H., dan Yuyu Mulyana, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Tuti Kristiana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriadi, S.H.

Arie Hazairin, S.H.

Yuyu Mulyana, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Skw